



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IYOETH MUBARAK
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Umur /Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 Mei 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga  
Kabupaten Tolikara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BETHSIE PESIWARISSA, S.H., Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bethsie Pesiwarissa, S.H. yang beralamat di Jalan A. Yani No.87 B Kompleks Perindustrian Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura - Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wamena dengan register Nomor: 3/Pid.Sus/PH/SKU/2018/PN Wmn tanggal 16 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn tanggal 4 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IYOETH MUBARAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IYOETH MUBARAK dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening transparan ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Ganja dan;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa IYOETH MUBARAK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar Nota pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## 2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-04/WMN/Euh.2/05/2018 yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2018;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Primair :**

----- Bahwa Terdakwa IYOETH MUBARAK pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20.00 WIT, Terdakwa berada di jalan kogome hendak menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI alias SAU di Jalan Kogome lalu saksi SUKARDI alias SAU bertanya "dari wamena ka" lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian SUKARDI alias SAU bertanya lagi "ada ka ?" lalu terdakwa menjawab "ada tapi kau kasi uang kah karna ini saya ambil dan juga beli di wamena" lalu saksi SUKARDI alias SAU memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberinya ganja yang terdakwa isi di bungkus kertas berwarna putih dan keesokan harinya Rabu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wit terdakwa ditangkap di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba golongan I jenis ganja dengan cara pertama-tama narkoba jenis ganja ditaruh diatas kertas rokok kemudian kertas rokok tersebut digulung hingga menjadi bentuk rokok kemudian terdakwa taruh di bibir terdakwa selanjutnya terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya terdakwa isap sedalam-dalamnya hingga asap ganja tersebut tertelan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1051/NNF/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 terhadap barang bukti 1 (sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2283 gram yang diberi nomor barang bukti 2443/2018/NNF yang ditandatangani oleh para pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN.S.Si, M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd; dan HASURA MULYANI, AMd atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung GANJA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

## **Subsidiar :**

----- Bahwa terdakwa IYOETH MUBARAK pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20.00 WIT, Terdakwa berada di Jalan Kogome hendak menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI alias SAU di Jalan Kogome lalu saksi SUKARDI alias SAU bertanya "dari wamena ka" lalu terdakwa menjawab "iya" kemudian SUKARDI alias SAU bertanya lagi "ada ka ?" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi kau kasi uang kah karna ini saya ambil dan juga beli di wamena" lalu saksi SUKARDI alias SAU memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberinya ganja yang terdakwa isi di bungkus kertas berwarna putih dan keesokan harinya Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wit terdakwa ditangkap di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai narkoba golongan I jenis ganja dengan cara pertama-tama narkoba jenis ganja ditaruh diatas kertas rokok kemudian kertas rokok tersebut digulung hingga menjadi bentuk rokok kemudian Terdakwa taruh di bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa isap sedalam-dalamnya hingga asap ganja tersebut tertelan;
  - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1051/NNF/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 terhadap barang bukti 1 (sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2283 gram yang diberi nomor barang bukti 2443/2018/NNF yang ditandatangani oleh para pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN.S.Si, M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd; dan HASURA MULYANI, AMd atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung GANJA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

### **Lebih Subsidair :**

----- Bahwa Terdakwa IYOETH MUBARAK pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara atau setidak-tidaknya di suatu tempat

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa Tanggal 20 Februari 2018 Pukul 20.00 WIT, Terdakwa berada di Jalan Kogome hendak menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bandara Kompleks Ruki Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI alias SAU di Jalan Kogome lalu saksi SUKARDI alias SAU bertanya "dari wamena ka" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian SUKARDI alias SAU bertanya lagi "ada ka ?" lalu Terdakwa menjawab "ada tapi kau kasi uang kah karna ini saya ambil dan juga beli di wamena" lalu saksi SUKARDI alias SAU memberikan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberinya ganja yang terdakwa isi di bungkus kertas berwarna putih dan keesokan harinya Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 14.00 WIT, Terdakwa ditangkap di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau memakai narkotika golongan I jenis ganja dengan cara pertama-tama narkotika jenis ganja ditaruh diatas kertas rokok kemudian kertas rokok tersebut digulung hingga menjadi bentuk rokok kemudian Terdakwa taruh di bibir Terdakwa selanjutnya Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api selanjutnya Terdakwa isap sedalam-dalamnya hingga asap ganja tersebut tertelan;
  - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1051/NNF/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 terhadap barang bukti 1 (sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2283 gram yang diberi nomor barang bukti 2443/2018/NNF yang ditandatangani oleh para pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN.S.Si, M.Si; ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMD; dan HASURA MULYANI, AMD atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung GANJA yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUKARDI Alias SAU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2017, pada saat itu saksi diajak oleh teman saksi untuk membeli Narkotika jenis ganja di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa YOETH MUBARAK;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, saksi memberi tahu kepada saksi RIJAL yang merupakan anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tolikara bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang menjual ganja dan akan datang dari Wamena Kabupaten Jayawijaya dimana saksi bersedia membantu tugas saksi RIJAL selaku Cepu (pembantu Polisi di lapangan) anggota Sat Narkoba;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WIT, saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "dari Wamena ka?" kemudian Terdakwa menjawab "iya, saya baru pulang dari Wamena" setelah itu Saksi bertanya lagi dengan mengatakan "ada ka?" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata "ada tapi kau kasi uang kah karna ini saya ambil dan juga beli di Wamena" lalu kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa memberikan saksi Narkotika jenis ganja yang diisi dalam bungkus kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah kemudian saksi memindahkan narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas berwarna putih tersebut kedalam plastik bening transparan berukuran kecil agar tidak tercecer dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RIJAL;
  - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, saksi RIJAL kembali menyuruh saksi memancing Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja;
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, saksi menghubungi Terdakwa menggunakan telepon seluler dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja sehingga saksi berjanjian dengan Terdakwa untuk bertemu di depan RSUD Karubaga, kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk ke Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
  - Bahwa setelah sampai di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara saksi memberikan kode melalui pesan singkat (SMS) kepada saksi RIJAL dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Tolikara;
  - Bahwa saksi memancing Terdakwa karena ingin membantu tugas kepolisian sebagai Cepu (Banpol) satuan reserse Narkoba Polres Tolikara tanpa imbalan;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Wamena dan juga saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa saksi juga biasa mendengar kalau Terdakwa sering menjual Narkotika jenis ganja ke pada orang lain namun saksi tidak tahu pasti ke pada siapa orangnya;
  - Bahwa ciri-ciri barang bukti Narkotika jenis ganja yang saksi beli dari Terdakwa adalah berbentuk tanaman tembakau kering;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual ataupun menguasai Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai honorer di Kantor Dinas Kependudukan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dimana barang bukti narkoba jenis ganja bukan milik Terdakwa namun milik saudara GILBERT (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh saksi SUKARDI alias SAU;

## 2. RIJAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa IYOETH MUBARAK;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota kepolisian satuan reserse Narkoba Polres Tolikara;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkoba jenis ganja tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, saksi SUKARDI Alias SAU (cepu Polisi) datang kepada saksi dan memberi tahu bahwa saksi SUKARDI Alias SAU kenal dengan Terdakwa yang menjual ganja di Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sekitar pukul 20.00 WIT, saksi memerintahkan saksi SUKARDI Alias SAU untuk bertemu dengan Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis ganja yang Terdakwa mau jual untuk dijadikan barang bukti nantinya;
- Bahwa kemudian saksi SUKARDI Alias SAU bertemu dengan Terdakwa dan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja di samping Pos Lantas tepatnya di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa setelah saksi SUKARDI Alias SAU selesai membeli Narkoba jenis ganja dari Terdakwa kemudian saksi SUKARDI Alias SAU membawa dan menyerahkan Narkoba jenis ganja dalam plastik bening transparan berukuran kecil kepada saksi, selanjutnya saksi menyampaikan kejadian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta menyerahkan barang bukti kepada Kasat narkoba Polres Tolikara;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Kasat Narkoba Polres Tolikara memerintahkan kepada saksi untuk kembali melalui cepu untuk melakukan transaksi Narkotika jenis ganja dengan Terdakwa, selanjutnya saksi kembali menyuruh saksi SUKARDI Alias SAU memancing Terdakwa untuk kembali membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIT, setelah saksi SUKARDI Alias SAU bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, saksi SUKARDI Alias SAU memberikan kode melalui pesan singkat (SMS) kepada saksi dan selanjutnya saksi bersama anggota satuan reserse Narkoba Polres Tolikara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis ganja, begitu juga saat dilakukan penggeledahan di kamar kost Terdakwa tidak ditemukan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SUKARDI Alias SAU untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Narkotika jenis ganja yang Terdakwa perjualbelikan didapat dari Wamena dan juga saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang pemakai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual ataupun menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai honorer di Kantor Dinas Kependudukan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap barang bukti narkotika jenis ganja dimana bukan milik Terdakwa namun milik saudara GILBERT (DPO) yang sebelumnya dibeli oleh saksi SUKARDI alias SAU;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. EKO LEONEED TOISUTA** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dokter dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Rumah Sakit Umum daerah di Karubaga;
- Bahwa sebelum ahli di periksa oleh Penyidik Polri, ahli terlebih dahulu di sumpah/janji sesuai dengan agama yang di anutnya yaitu agama Kristen Protestan;
- Bahwa Ahli di periksa berdasarkan surat perintah tugas yang di keluarkan Direktur RSUD Karubaga Nomor : 445/778/SuSakLi/RSUD-KRBG/III/2018, tanggal 01 Maret 2018 perihal tentang memberikan keterangan ke pada penyidik / Penyidik Pembantu Polres Tolikara yaitu sebagai Ahli sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Ahli juga pernah di periksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli namun dalam kasus yang berbeda yaitu kasus pembunuhan berencana;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
  - SD YPPK Willibroodus 1, Sorong lulus tahun 1994.
  - SMP Negeri 6 Ambon lulus tahun 1997.
  - SMA Negeri 2 Ambon lulus tahun 2000.
  - S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Kristen krida Wacana lulus tahun 2007
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di RSUD Karubaga adalah sebagai memberikan pelayanan ke pada pasien Rumah Sakit termasuk pengujian sample Urine (Narkoba) yang di kirim ke Laboratorium RSUD Karubaga;
- Bahwa dasar Ahli di mintai keterangan oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Polres Tolikara adalah untuk memenuhi surat dari Penyidik Polres Tolikara B / 01 / II / 2018 / Sat. Narkoba tanggal 28 Februari 2018 perihal permintaan keterangan Ahli. Dan Surat Perintah Tugas yang di keluarkan Direktur RSUD Karubaga nomor : 445/778/SuSakLi/RSUD-KRBG/III/2018, tanggal 01 Maret 2018;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan pengujian sample urine Terdakwa IYOETH MUBARAK, Ahli bersama-sama dengan Staf bernama APFIA yang melakukan test urine di ruangan laboratorium RSUD Karubaga, selanjutnya

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan di Laboratorium RSUD Karubaga Test Urine Narkotika sebagai berikut :

- Register sample urine pasien (mencocokkan dengan nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat) di beri nomor pemeriksaan Lab sesuai dengan nomor register Lab;
- Sample urine di masukkan ke wadah pemeriksaan sebanyak 1 mL, masukkan test Device Narkoba ke dalam sample urine lalu baca hasil dalam 5 menit dan hasil test atas nama Terdakwa IYOETH MUBARAK menunjukkan Positif Zat THC (Marijuana);
- Bahwa selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa yang di maksud dengan THC (Marijuana) positif adalah bahwa pada sample urine yang Ahli dan Staf periksa di Laboratorium RSUD karubaga sample urine tersebut mengandung Zat seperti tersebut di atas yang artinya bahwa Terdakwa IYOETH MUBARAK telah menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika Golongan 1 tidak boleh diedarkan atau di perjual belikan secara bebas karena Narkotika golongan 1 hanya boleh di gunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengawasan ketat dari Menteri Kesehatan dan selanjutnya Ahli menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan test pengujian laboratorium sample urine namun staf ahli yang bernama APFIA sudah pernah melakukan pengujian sample urine di Laboratorium RSUD Karubaga;
- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

2. **HASURA MULYANI, Amd** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan terakhir ahli adalah
  - Ahli Media (Amd) Jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Politeknik Negeri UNHAS (FPUN) Universitas Hasanuddin Makassar, menamatkan pendidikan pada tahun 1993;
  - Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998 dan ditempatkan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
  - Tahun 2006 ahli menjabat sebagai Labora II Dep Kimbiofor;
  - Tahun 2011 ahli menjabat sebagai pemeriksa Forensik Pertama Subbid Kimbiofor;
  - Tahun 2013 ahli diangkat sebagai Pamin Subbid Kimbiofor;



- Tahun 2014 ahli menjabat sebagai Paur Subbid Narkobafor Kimbiofor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelum ahli di periksa dan dimintai keterangan terlebih dahulu saksi di sumpah sesuai dengan agama yang di anutnya yaitu agama Islam;
- Bahwa Ahli mengerti sekarang ini di periksa oleh penyidik Polri Polres Tolikara sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika yang di lakukan oleh Terdakwa IYOETH MUBARAK dan Ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya;
- Bahwa Ahli sudah menerima permohonan pemeriksaan barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening berisi biji, batang dan daun yang di duga berasal dari tanaman Ganja dengan berat netto 0,2283 gram yang di sita dari Terdakwa IYOETH MUBARAK, selanjutnya Ahli telah melakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut, selanjutnya Ahli menerangkan bahwa yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah Ahli sendiri bersama-sama dengan team antara lain yang melakukan pemeriksaan Ahli sendiri sebagai Paur Narkobafor, 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang PS Kaur Kimbiafor, 2 (dua) orang Pamin dan 1 (satu) orang Banum;
- Bahwa prosedur pemeriksaan / pengujian secara Laboratorium barang bukti yang ahli lakukan bersama dengan Team adalah sebagai berikut :  
Barang bukti 1 (satu) sachet biji, batang dan daun sebagai berikut.
  - Pemeriksaan I : Uji Doquenois Test = Positif.
  - Pemeriksaan II : Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = Positif.
  - Pemeriksaan III : Uji konfirmasi GCMS = Positif Cannabinol.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti yang di duga Narkotika Golongan 1 milik Terdakwa IYOETH MUBARAK tersebut berupa daun, batang dan biji yang di duga Narkotika Golongan 1 jenis tanaman Ganja tersebut adalah berasal dari tanaman Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan 1 Jenis tanaman Ganja apabila di konsumsi manusia akan mempunyai efek sebagai berikut:
  1. Dosis kecil menimbulkan rasa bosan dan otak lamban berfikir;
  2. Dosis lebih besar menimbulkan gangguan kejiwaan yang berat;
  3. Dosis lebih besar lagi menimbulkan kerusakan system kekebalan tubuh;



- Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Tolikara di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, saat Terdakwa bersama dengan saksi SUKARDI Alias SAU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa tiba di Tolikara dengan menggunakan mobil dari Wamena lalu saat Terdakwa sedang berdiri di samping pos polisi di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, kemudian datang saksi SUKARDI Alias SAU dan bertemu Terdakwa, dimana saksi SUKARDI Alias SAU bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "dari Wamena kah?" lalu Terdakwa menjawab "iya" kemudian saksi SUKARDI Alias SAU bertanya lagi dengan mengatakan "ada barangkah?" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada, tapi ada di GILBERT, ko tanya dia sudah" kemudian saksi SUKARDI Alias SAU berjalan meninggalkan Terdakwa dan bertemu dengan saudara GILBERT (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/II/2018/Sat.Narkoba Polres Tolikara) yang saat itu sedang berada di belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang dibicarakan antara saksi SUKARDI Alias SAU dengan saudara GILBERT (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis ganja kepada saksi SUKARDI Alias SAU dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi SUKARDI Alias SAU;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT, saat Terdakwa sedang bekerja sebagai honor (operator komputer) di Kantor Kependudukan Kabupaten Tolikara dimana saksi SUKARDI Alias SAU menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dengan mengatakan saksi SUKARDI Alias SAU mau membeli Narkotika jenis ganja namun Terdakwa mengatakan tidak ada sehingga saksi SUKARDI Alias SAU meminta tolong untuk dicarikan Narkotika jenis ganja namun Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Terdakwa masih kerja dan akan bertemu dengan saksi SUKARDI Alias SAU setelah Terdakwa mengantar kartu keluarga;

- Bahwa saat Terdakwa hendak mengantar kartu keluarga dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI Alias SAU di depan RSUD Karubaga kemudian Terdakwa membonceng saksi SUKARDI Alias SAU antar kartu keluarga;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan saksi SUKARDI Alias SAU selesai mengantarkan kartu keluarga dan saat Terdakwa berada di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh anggota satuan Narkoba Polres Tolikara;
- Bahwa saat penangkapan tersebut, terhadap diri Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota satuan Narkoba namun tidak ditemukan Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah kost Terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan tidak ditemukan Narkotika jenis ganja selanjutnya Terdakwa ke Kantor Polres Tolikara;
- Bahwa saat Terdakwa berada di kantor Polres Tolikara oleh anggota satuan Narkoba menunjukkan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut diambil dari saksi SUKARDI Alias SAU yang sebelumnya dibeli saksi SUKARDI Alias SAU dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa ada membeli narkotika jenis ganja dari saudara GILBERT (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Narkotika jenis ganja tersebut telah dipakai habis/ pergunakan oleh Terdakwa di Wamena;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara GILBERT (DPO) sewaktu Terdakwa dan saudara GILBERT (DPO) berada di Jayapura dan setahu Terdakwa, saudara GILBERT (DPO) bekerja sebagai sopir taksi antar Kabupaten (Wamena-Tolikara);
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis ganja pada tahun 2016 saat di Kabupaten Tolikara dimana yang mengajak Terdakwa saat itu adalah saudara GILBERT (DPO);
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja dari saudara GILBERT per paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan baru selesai dikonsumsi oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine namun Terdakwa tidak tahu apa hasilnya dan Terdakwa baru tahu hasilnya positif saat dipersidangan di Pengadilan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja adalah cara pertama Narkotika jenis ganja ditaruh diatas kertas rokok kemudian kertas rokok tersebut digulung hingga menjadi bentuk rokok selanjutnya dibakar menggunakan korek api dan diisap sedalam-dalamnya hingga asap narkotika jenis ganja tersebut tertelan dan selanjutnya diisap seperti mengisap rokok biasa;
- Bahwa Terdakwa keberatan tentang barang bukti 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika jenis ganja yang diperlihatkan di persidangan dimana barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa karena saksi SUKARDI Alias SAU bukan membeli dari Terdakwa melainkan dari saudara GILBERT;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam yang merupakan handphone Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa adalah dengan hasil Positif;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,17 (nol koma tujuh belas) gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium sehingga sisa yang dijadikan barang bukti adalah sebanyak 0,07 (nol koma nol tujuh gram);
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis ganja dari Kantor Pegadaian (Persero) unit Wamena yang ditandatangani oleh JENRIFEL F. MANURUNG, tanggal 22 Februari 2018, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram);
2. Berita acara penyisihan barang bukti Narkotika jenis ganja dari Kantor Pegadaian (Persero) unit Wamena yang ditandatangani oleh JENRIFEL F.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG, tanggal 26 Februari 2018, dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas gram) untuk keperluan pemeriksaan sample di Puslabfor Polri Cabang Makassar;

3. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, Dkk Nomor Lab : 1051/NNF/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2283 gram adalah benar mengandung Positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sisa barang bukti narkotika jenis ganja setelah diperiksa adalah 0,1898 gram);
4. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Karubaga Kabupaten Tolikara yang ditandatangani oleh dr. EKO LEONEED TOISUTA, Nomor : 445/1194/SK/RS\_Krbg/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 tentang hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa IYOETH MUBARAK dengan hasil Positif Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Tolikara pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, karena telah menjual narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi SUKARDI Alias SAU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengakuan dari saksi SUKARDI Alias SAU yang merupakan seorang cepu (pembantu Polisi di lapangan) yang mengatakan bahwa saksi SUKARDI Alias SAU ada membeli narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya, sebelum Terdakwa berangkat ke Tolikara keesokan harinya, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara GILBERT (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sebagian disimpan dan sebagian lagi dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, saksi SUKARDI Alias SAU mendapatkan informasi tentang Terdakwa selanjutnya saksi SUKARDI Alias SAU memberi tahu kepada saksi RIJAL yang merupakan anggota Kepolisian satuan Narkoba Polres Tolikara bahwa saksi SUKARDI Alias SAU kenal dengan Terdakwa sebagai penjual ganja dan saksi bersedia membantu tugas saksi RIJAL selaku cepu (pembantu Polisi di lapangan);
- Bahwa kemudian saksi RIJAL yang memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SUKARDI Alias SAU untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, sekitar pukul 20.30 WIT, saksi SUKARDI Alias SAU bertemu dengan Terdakwa di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, kemudian Saksi SUKARDI Alias SAU bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "dari Wamena ka?" kemudian Terdakwa menjawab "iya, saya baru pulang dari Wamena" setelah itu Saksi SUKARDI Alias SAU bertanya lagi dengan mengatakan "ada ka?" kemudian Terdakwa menjawab dengan kata "ada tapi kau kasi uang kah karna ini saya ambil dan juga beli di Wamena" lalu Saksi SUKARDI Alias SAU memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan saksi SUKARDI Alias SAU 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang diisi dalam bungkus kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa kemudian saksi SUKARDI Alias SAU pulang ke rumah kemudian saksi SUKARDI Alias SAU memindahkan narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas berwarna putih tersebut kedalam plastik bening transparan berukuran kecil agar tidak tercecer dan kemudian saksi SUKARDI Alias SAU melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RIJAL;
- Bahwa kemudian oleh saksi RIJAL melaporkan kembali kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut serta menyerahkan barang bukti Narkotika jenis ganja kepada Kasat Narkoba Polres Tolikara;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi RIJAL untuk kembali menyuruh saksi SUKARDI Alias SAU memancing Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 WIT, saksi SUKARDI Alias SAU menghubungi Terdakwa menggunakan telepon seluler dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis ganja sehingga saksi SUKARDI Alias SAU mengatur

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



janjian dengan Terdakwa untuk bertemu di depan RSUD Karubaga, kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri saksi SUKARDI Alias SAU dan mengajak saksi SUKARDI Alias SAU untuk mengantar kartu keluarga di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara saksi SUKARDI Alias SAU memberikan kode melalui pesan singkat (SMS) kepada saksi RIJAL dan tidak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Tolikara;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis ganja dari Kantor Pegadaian (Persero) unit Wamena yang ditandatangani oleh JENRIFEL F. MANURUNG, tanggal 22 Februari 2018, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram);
- Bahwa berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti Narkotika jenis ganja dari Kantor Pegadaian (Persero) unit Wamena yang ditandatangani oleh JENRIFEL F. MANURUNG, tanggal 26 Februari 2018, dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas gram) untuk keperluan pemeriksaan sample di Puslabfor Polri Cabang Makassar;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, Dkk Nomor Lab : 1051/NNF/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2283 gram adalah benar mengandung Positif Ganja (sisa barang bukti narkotika jenis ganja setelah diperiksa adalah 0,1898 gram);
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah Karubaga Kabupaten Tolikara yang ditandatangani oleh dr. EKO LEONEED TOISUTA, Nomor : 445/1194/SK/RS\_Krbg/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 tentang hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine milik Terdakwa dengan hasil Positif Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pegawai honorer di Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tolikara dan tidak ada hubungannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
4. **Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu IYOETH MUBARAK adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh anggota satuan narkoba Polres Tolikara, karena telah menjual narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi SUKARDI Alias SAU pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Pegawai honorer (operator komputer) Kantor Kependudukan Kabupaten Tolikara yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I dengan jenis ganja dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa istilah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata "menjual" artinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada ternyata:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di Wamena Kabupaten Jayawijaya, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari saudara GILBERT (DPO) dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa Narkotika golongan I jenis ganja tersebut sebagian disimpan dan sebagian lagi dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 19 Februari 2018 bertempat di Karubaga Kabupaten Tolikara, saksi SUKARDI Alias SAU mendapat informasi Terdakwa akan datang dari Wamena dan akan menjual Narkotika jenis ganja di Karubaga, kemudian saksi SUKARDI Alias SAU



menyampaikan informasi tersebut kepada saksi RIJAL yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polres Tolikara dan juga bersedia membantu tugas saksi RIJAL, selanjutnya saksi RIJAL memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SUKARDI Alias SAU untuk membeli Narkotika jenis ganja dari Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari hari Selasa tanggal 20 Februari 2018, Terdakwa dari Wamena dengan menggunakan mobil taksi naik dan tiba di Karubaga Kabupaten Tolikara sekitar pukul 20.00 WIT, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi SUKARDI Alias SAU di Jalan Kogome Distrik Karubaga Kabupaten, kemudian Saksi SUKARDI Alias SAU bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “dari Wamena ka?” kemudian Terdakwa menjawab “iya, saya baru pulang dari Wamena” setelah itu Saksi SUKARDI Alias SAU bertanya lagi dengan mengatakan “ada ka?” kemudian Terdakwa menjawab dengan kata “ada tapi kau kasi uang kah karna ini saya ambil dan juga beli di Wamena” lalu Saksi SUKARDI Alias SAU memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberikan saksi SUKARDI Alias SAU 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang diisi dalam bungkus kertas berwarna putih;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi dengan Terdakwa kemudian saksi SUKARDI Alias SAU pulang ke rumah kemudian saksi SUKARDI Alias SAU memindahkan narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas berwarna putih tersebut kedalam plastik bening transparan berukuran kecil agar tidak tercecer dan kemudian saksi SUKARDI Alias SAU melaporkan kejadian tersebut kepada saksi RIJAL;
- Bahwa kemudian oleh saksi RIJAL melaporkan kembali kejadian penyalahgunaan Narkotika jenis ganja tersebut serta menyerahkan barang bukti Narkotika jenis ganja kepada Kasat Narkoba Polres Tolikara;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi RIJAL untuk kembali menyuruh saksi SUKARDI Alias SAU memancing Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIT, saksi SUKARDI Alias SAU menghubungi Terdakwa menggunakan telepon seluler dengan maksud untuk membeli lagi Narkotika jenis ganja sehingga saksi SUKARDI Alias SAU mengatur janji dengan Terdakwa untuk bertemu di depan RSUD Karubaga, kemudian sekitar pukul 13.00 WIT Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor datang menghampiri saksi SUKARDI Alias SAU dan mengajak saksi SUKARDI Alias



SAU untuk mengantar kartu keluarga di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara;

- Bahwa setelah sampai di Jalan Giling Batu Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara, Terdakwa di tangkap oleh anggota satuan reserse Narkoba Polres Tolikara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus narkotika golongan I jenis ganja kepada saksi SUKARDI Alias SAU dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap:

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan narkotika golongan I jenis ganja berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Narkotika jenis ganja dari Kantor Pegadaian (Persero) unit Wamena yang ditandatangani oleh JENRIFEL F. MANURUNG, tanggal 22 Februari 2018, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram);
- Bahwa benar berdasarkan berita acara penyisihan barang bukti Narkotika jenis ganja dari Kantor Pegadaian (Persero) unit Wamena yang ditandatangani oleh JENRIFEL F. MANURUNG, tanggal 26 Februari 2018, dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,17 (nol koma tujuh belas gram) untuk keperluan pemeriksaan sample di Puslabfor Polri Cabang Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang ditandatangani oleh pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, Dkk Nomor Lab : 1051/NNF/III/2018, tanggal 9 Maret 2018 dengan hasil pengujian barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 0,2283 gram adalah benar mengandung Positif Ganja (sisa barang bukti narkotika jenis ganja setelah diperiksa adalah 0,1898 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung positif Ganja yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan dakwaan lebih subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa sehingga Nota pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa sebab pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, karena dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih tergantung kebijaksanaan Kejaksaan Negeri, dengan demikian terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan sesuai dengan kehendak Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 di atas yaitu dinyatakan dirampas untuk Negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IYOETH MUBARAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primiar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IYOETH MUBARAK dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,17 (nol koma tujuh belas) gram guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium sehingga sisa yang dijadikan barang bukti adalah sebanyak 0,07 (nol koma tujuh gram);
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 21 September 2018, oleh BENYAMIN NUBOBA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ROBERTO NAIBAHO, S.H., dan OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABETH RITHA AINAGA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ROBERTO NAIBAHO, S.H.

Ttd

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

BENYAMIN NUBOBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ELISABETH RITHA AINAGA